



P E N E T A P A N

Nomor 370/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat Pertama menetapkan sebagaimana tertera dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

PT Reka Solusi Arthamedia, bertindak sebagai Direktur Yeyeng Kurnia, selaku Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Nomor 01 Tanggal 13 Juni 2023, yang berkedudukan hukum di Jakarta, beralamat kantor di Gedung Rekayasa Industri, Jalan Kalibata Timur I No. 36, RT. 002, RW. 008, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta – 12740, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H., Muh. Hasmawi Nur, S.H., Muh. Alan Saputra D., S.H., dan Zulqiyam Ekaputra, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum TELLANA LAW FIRM, beralamat di beralamat di Gedung Centennial Tower Lt. 29 Unit D-F, Jl Jendral Gatot Subroto Kav. 24-25 RT.002 RW.002, Kelurahan Karet Semanggi Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan -DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2024, sebagai **Pemohon PKPU**;

Terhadap

PT Tektonindo Bejana Baja, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan hukum di Jakarta, yang beralamat di Komp. Perkantoran Royal Sunter, Jl. Danau Sunter Selatan No.5, RT.10/RW.11, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, diwakili oleh Hendrik Tektona, bertindak sebagai Direktur Utama PT Tektonindo Bejana Baja dengan ini memberikan kuasa kepada Melvin F.J.Siahaan, S.E.,S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Desember 2024 diwakili oleh Muhammad Hanugroho, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan dengan ini memberikan kuasa kepada Frenandes Raja Saor, S.H. M.H., dkk, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Oktober 2024;

Hal 1 dari 4 halaman Penetapan No. 370/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 26 November 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 26 November 2024 dan terdaftar dengan Nomor Register Perkara Nomor 370/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt Pst;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 370/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst., tanggal 26 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua yang menyidangkan perkara nomor 370/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst, tanggal 26 November 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada persidangan hadir para pihak kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pihak Pemohon mencabut permohonannya sebagaimana surat pencabutan tertanggal 06 Januari 2025 ;

Menimbang, bahwa atas surat pencabutan Pemohon tersebut, Termohon dipersidangkan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah bemusyawarah berpendapat bahwa pencabutan permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon PKPU tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut di atas, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatat pencabutan perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 303/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt Pst;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dikeluarkan diperhitungkan dan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan ketentuan ketentuan lain yang berkaitan;

Hal 2 dari 4 halaman Penetapan No. 370/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Kuasa Pemohon Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tertanggal 06 Januari 2025;
2. Menyatakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan register Nomor 370/Pdt.Sus-PKPU/2024/ PN Niaga Jkt Pst., dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 370/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt Pst., dari dalam buku register perkara yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sejumlah Rp2.940.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025, oleh kami, Khusaini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal, S.H., M.H., dan Marper Pandiangan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Titi Yuliati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Faisal, S.H., M.H.

Khusaini, S.H., M.H.

Marper Pandiangan, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Titi Yuliati, S.H.

Hal 3 dari 4 halaman Penetapan No. 370/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran Rp2.000.000,00

Biaya Proses Rp500.000,00

Panggilan sidang Rp400.000,00

PNBP Panggilan Rp10.000,00

Materai Rp10.000,00

Redaksi Rp10.000,00

PNBP Pencabutan Rp10.000,00

Jumlah Rp2.940.000,00

(dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 halaman Penetapan No. 370/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt Pst